

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN MENURUT KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Amelisa Juliana

Abstrak : Illegitimate child is the child born from the sexual relationships between men and women are not bound by a legal marriage. The birth of a child without marriage preceded by a bond will give the status of the child as a child born outside of marriage, because according to the Marriage Act a marriage can be said to be valid if conducted according to each religion and registered under the laws apply. The decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010 that only amplifies the legal status or illegitimate child relationship with the biological father for proven by science eg through DNA test results. Thus the illegitimate child is entitled to alimony, the right lineage and inheritance rights of the biological father.

Keywords: Children Foreign Married, Marriage, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010

Latar Belakang

Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia, khususnya bagi ummat Islam di Indonesia menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin¹. Generasi yang dimaksud tersebut adalah seorang anak atau keturunan hasil dari perkawinan seorang pria dan wanita.

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah selalu demikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya. Kelahiran si anak akan

¹ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 1981, Hal.10

membuat malu bagi keluarga karena anak itu dihasilkan dari hubungan di luar nikah yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama dan etika yang berlaku di masyarakat pada umumnya.²

Anak merupakan anugrah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya anak-anak mendapatkan yang terbaik. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak. Anak menjadi objek dan subjek yang menjadi proses legitimasi, generalisasi dalam sistematisasi dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.³

Faktor esensial yang menjadi perhatian di dalam sistem hukum nasional dan perlu mendapat susunan secara substansional sebagai berikut :⁴

1. Status anak atau eksistensi anak.
2. Sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

Anak luar kawin timbul disebabkan anak tersebut dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran anak tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan lain. Dan juga anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama. Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin.⁵

² D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hal. 3

³ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, Hal. 1

⁴ *Ibid*

⁵ D. Y. Witanto, *Op. Cit*, Hal. 147-148

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana status hukum anak luar kawin menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan, bagaimana hak dan kewajiban anak luar kawin menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Metode Penulisan

Untuk memperoleh suatu kebenaran dalam penulisan skripsi ini metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur dengan sumber data berupa bahan hukum primer dan ataupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang status anak yang lahir di luar perkawinan.

Hasil Penelitian

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita⁶.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa perkawinan adalah perhubungan antara laki-laki dan perempuan/pernikahan, pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu pernikahan yang menyebabkan halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tersebut.

⁶ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal. 1

Sedangkan nikah ialah kawin atau syarat sahnya hubungan suami isteri menurut Islam.⁷

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Dengan keluarnya Undang-Undang Perkawinan, keanekaragaman hukum perkawinan selama ini yang menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan berbagai daerah dapat diakhiri. Namun demikian, ketentuan hukum perkawinan sebelumnya, ternyata masih tetap dinyatakan berlaku, selama belum diatur sendiri oleh Undang-Undang Perkawinan ini, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.⁸

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hakekatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera.

Adapun tujuan perkawinan adalah :

- a. Untuk membentuk keluarga menurut ketentuan hukum agama.
- b. Untuk memperoleh keturunan.

⁷ WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal. 876

⁸Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 230

c. Pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan bersifat kekal dan tidak berakhir dengan perceraian.

Tujuan terpenting dari pernikahan ada dua, yaitu:⁹

1. Mendapatkan keturunan (anak)
2. Menjaga diri dari yang haram

Diciptakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat yang menimbulkan dampak negatif. Perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat formal. Perkawinan yang begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan tujuan perkawinan yaitu, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja.¹¹

Selanjutnya dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan. Keberadaan unsur Ketuhanan dalam sebuah perkawinan bukan saja peristiwa itu merupakan perjanjian yang sakral melainkan sifat bertanggung jawab hukumnya jauh lebih penting yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan Sang Pencipta (Allah SWT). Adanya unsur Ketuhanan, maka hilanglah pandangan yang mengatakan bahwa perkawinan adalah urusan manusia semata-mata.¹²

⁹ Ali Alfandi, *Op. Cit*, Hal. 1

¹⁰ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Graha Indonesia, Jakarta, 1986, Hal. 11

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, Hal. 14.

¹² *Ibid*, Hal.16

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menguraikan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi calon suami dan calon isteri, Sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib dan aturan hukum agama yang diakui oleh pemerintah.

Sahnya perkawinan berbeda dengan syarat-syarat perkawinan, karena syarat sahnya perkawinan merupakan cara atau prosedur yang harus ditempuh agar perkawinan itu sah menurut hukum yang dapat berakibatkan agar masyarakat mengetahui bahwa telah terjadi upacara pernikahan. Sedangkan syarat-syarat perkawinan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan guna lebih menjamin tercapainya tujuan perkawinan.¹³

Mengenai ketentuan sahnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “.

Akibat hukum dari suatu perkawinan sah antara lain dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁴

¹³ K.Wantjik Saleh, *Op.Cit*, Hlm 32

¹⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit.* Hal. 248

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami isteri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama.
6. Berhak saling mewarisi antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bila di antara suami atau isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Akibat hukum lain yang timbul akibat adanya suatu perkawinan adalah dalam hal harta benda yang diperoleh dalam perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan).

Akibat hukum lainnya dari sebuah perkawinan adalah berkaitan dengan anak. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Mengetahui status hukum seorang anak dapat dilihat dari Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) Asal usul seorang anak yang dapat dibuktikan dengan kelahirannya

¹⁵ WJS Poerwadarminta, *Op. Cit*, Hal. 38

(2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa :

Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan luar kawin adalah hubungan yang dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat perkawinan dan sah secara agama. Suatu hubungan dapat dikatakan sebagai hubungan luar kawin ketika anak dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diragukan asal-usul dan bapak biologis dari anak tersebut, dan juga ketika si bapak dari anak luar kawin itu menyangkal akan kehadiran anak tersebut.¹⁶

Hukum Islam menjelaskan tentang asal usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab yaitu :¹⁷

- a. Dengan cara *al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
- b. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
- c. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si polan.

¹⁶Neng Djubaidah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hesca Publishing, Jakarta, 2005, Hal. 123

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2008, Hal. 75

Anak sah adalah anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Anak sah sama dengan anak kandung mendapat posisi yang istimewa dan kuat terhadap kedua orang tuanya bila dibandingkan dengan anak luar kawin atau anak tidak sah.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan pengertian tentang anak sah yang bunyinya sebagai berikut :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Maka dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam dan selama perkawinan
- b. Kelahirannya harus dari perhubungan perkawinan yang sah
- c. Dengan demikian bapak dan ibunya yang telah resmi secara terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Sementara menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam :

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Ketentuan tentang asal-usul anak diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam ketentuan itu, bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bilamana akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat-syarat. Dan berdasarkan ketentuan pengadilan tersebut di atas, maka pegawai pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan tersebut menerbitkan akta kelahiran anak.

anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Ketentuan ini sama halnya dengan bunyi Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

“ Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dari penjelasan dan bunyi pasal yang memberi pengertian tentang anak sah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin di luar nikah atau anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa :

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Setelah hak anak dipenuhi, maka sebagai seorang anak harus juga mengerti apa kewajibannya, salah satu yang menjadi kewajiban anak adalah wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa ia mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya (Pasal 46 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban anak tidak diatur secara tegas seperti halnya dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipenuhi seorang anak terhadap orang tuanya. Dalam hal ini dikatakan bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak-anaknya sampai batas usia anak mampu berdiri sendiri dan mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum serta menunjuk seseorang yang mampu apabila kedua

orang tuanya tidak mampu. Dapat kita simpulkan bahwa dimana ada kewajiban di situ pula lah terdapat suatu hak. Jadi orang tua juga berhak mendapatkan suatu perlindungan dari anaknya yang telah mampu (telah dewasa).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Sejak anak lahir dari perkawinan yang sah, lahirlah kekuasaan orang tua sepanjang anak itu hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Kecuali dalam perjalanan waktu tersebut kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan oleh hakim. Atau perkawinan orang tuanya diputus cerai. Anak harus tunduk dan patuh kepada orang tuanya, anak-anak harus tunduk dan menuruti perintah kedua orang tuanya. Orang tua berhak membatasi kebebasan si anak, mereka dapat menentukan kapan si anak dapat keluar dari rumah dan kapan ia harus kembali ke rumah.

Tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak terletak pada kedua orang tuanya (ayah-ibu). Pendidikan dan pengasuhan anak akan berhasil, sejauh mana keterlibatan kedua orang tuanya dalam mendidik. Islam tidak membebaskan tanggung jawab itu hanya kepada salah satu dari kedua orang tua.¹⁸

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya, yaitu :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana

¹⁸Sudirman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta. 1959, Hal. 45

berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sedangkan dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa :

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Kekuasaan orang tua adalah memenuhi kewajiban-kewajiban anak mereka yang masih di bawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Jika orang tua tersebut menjalankan tugasnya tidak secara wajar dan tidak sebagaimana mestinya maka orang tua tersebut dapat dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua demi untuk kepentingan anak-anak

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia memiliki fitrah yang sama sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Konstitusi tidak memberikan pengecualian atas hak yang disandang oleh setiap anak, tidak terkecuali apakah dia sebagai anak yang sah atau anak luar kawin, bahkan kalimat “berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sesungguhnya menunjukkan bahwa negara pada prinsipnya melarang adanya pengelompokan status terhadap seorang anak, karena dengan adanya status dan kedudukan anak yang berbeda dimata hukum sesungguhnya negara telah melakukan diskriminasi terhadap anak yang menjadi warganya.¹⁹

¹⁹ D.Y. Witanto, *Op. Cit*, Hal. 235-236

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku bagi anak yang sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, atau setidaknya mengandung pengertian bahwa anak di luar kawin tidak termasuk anak yang dilindungi oleh aturan-aturan di atas.²⁰ Dimana bunyi Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut adalah :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Jika dilihat dari bunyi pasal tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku bagi anak yang sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, atau setidaknya mengandung pengertian bahwa anak diluar kawin tidak termasuk anak yang di lindungi oleh aturan-aturan di atas.²¹

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin yaitu bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawina mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya tes DNA, yang menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan ayahnya termasuk juga hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya tersebut.

Hubungan perdata tersebut meliputi *alimentasi*, hak waris dan *nasab*. Menurut pengertian bahasa “*alimentasi*” adalah pemeliharaan atau pemberian penghidupan. Pengertian *alimentasi* sama dengan pengertian *hadhanah* dalam hukum Islam, sehingga dapat diartikan sebagai suatu hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dan orang tua untuk melakukan pemeliharaan dan pemberian penghidupan yang layak dan wajar sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Hak dan kewajiban *alimentasi* sebagai bagian dari kekuasaan orang tua terhadap anaknya.²²

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seorang anak melalui putusan pengadilan berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu

²⁰ *Ibid*, Hal.236

²¹ *Ibid*, Hal. 241

²² D. Y. Witanto, *Op. Cit*, Hal. 263-264

terhadap anak sahnya. Seorang anak berhak dan terbuka peluang untuk membuktikan seorang laki-laki yang mereka tunjuk adalah ayah yang telah membenihkannya. Jika berdasarkan putusan pengadilan seorang laki-laki dinyatakan terbukti sebagai ayah biologis si anak, maka secara hukum si laki-laki tersebut sejak saat keluarnya putusan pengadilan itu akan memiliki kewajiban untuk memberikan *alimentasi* kepada anak biologisnya dalam bentuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan.²³

Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada ayah dan ibunya. Misalnya setelah terjadi pengakuan lalu si anak meninggal dan meninggalkan harta sedang ia tidak meninggalkan suami/isteri serta keturunan yang sah, maka harta peninggalannya itu akan jatuh ke tangan si ayah atau ibu yang telah mengakuinya, dan jika ayah dan ibu si anak keduanya telah melakukan pengakuan, maka harta peninggalan itu akan menjadi bagian masing-masing setengahnya.²⁴

Penerapan tentang kewajiban pemeliharaan (*alimentasi*) kepada ayah biologisnya juga menimbulkan kewajiban bagi si anak untuk menghormati dan menghargai si ayah sebagai orang tuanya. Termasuk kewajiban untuk melakukan pengurusan kepada si ayah jika si anak telah tumbuh dewasa dan si ayah membutuhkan pemeliharaan dari anaknya, karena hak dan kewajiban *alimentasi* tidak mungkin diterapkan secara separuh-separuh, bahkan jika hak keperdataan itu termasuk dalam ruang lingkup hukum waris, maka hak mewarisi dari anak luar kawin terhadap ayah biologisnya juga meliputi hak mewarisi ayah biologis terhadap anak luar kawin, jika si anak meninggal lebih dulu daripada si ayah biologisnya dan tidak meninggalkan ahli waris dalam peringkat yang lebih tinggi.²⁵

Orang tua juga mempunyai hak untuk menikmati hasil dari harta benda si anak. Penikmatan keuntungan adalah suatu hak pribadi yang tidak dapat

²³ *Ibid*, Hal. 270-271

²⁴ *Ibid*, Hal. 119

²⁵ *Ibid*, Hal. 272

dipindahtangankan kepada orang lain dan merupakan suatu hak atas harta benda milik si anak yang diperoleh orang tua, sedangkan isinya adalah apa yang dihasilkan oleh harta benda anak itu, sesudah dikurangi dengan beban-beban yang melekat pada harta benda tersebut.²⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan gugatan uji materil Undang-Undang Perkawinan diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Soeharto, ternyata dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan putusan tersebut status hukum anak luar kawin sama dengan anak sah lainnya tanpa adanya pembedaan di mata hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan menimbulkan hak *alimentasi*, hak *nasab* serta hak waris bagi si anak dari ayah biologisnya tersebut. Dan dalam hal ini si anak juga berkewajiban untuk menghormati dan menghargai ayah biologisnya sebagai orang tuanya termasuk dalam hal pengurusan apabila si ayah membutuhkannya kelak.

Saran

Sudah semestinya status dan penerapan peraturan yang mengatur tentang anak luar kawin dilengkapi sanksi apabila ayah biologis ataupun keluarga ayahnya mengindahkan anak tersebut. Status yang sudah diberikan kiranya dapat

²⁶ *Ibid*, Hal. 268

diaplikasikan untuk melindungi anak yang lahir di luar perkawinan, selanjutnya untuk anak luar kawin tersebut seharusnya dibuat peraturan yang melindungi hak dan statusnya sebagaimana seorang anak lainnya yang mempunyai hak dari kedua orang tuanya berupa hak *alimentasi*, hak *nasab* serta hak waris.

Perlu adanya kejelasan tentang aturan dan prosedur yang mengatur tentang penetapan bapak biologis dari anak luar kawin tersebut dari pihak pengadilan, agar permasalahan-permasalahan tentang anak luar kawin tersebut terselesaikan dengan baik dan tidak menjadikan anak sebagai korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali, 1981, *Hukum Keluarga Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Anshari, Tampil, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Penerbit Pustaka Bangsa Pers Medan
- Djubaidah, Neng, 2005, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hesca Publishing, Jakarta
- Kartohadprojo, Sudirman, 1959, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Pustaka Rakyat, Jakarta
- Manan, Abdul, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Ramulyo, Mohd Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. Tahun 974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Saleh, K.Wantjik, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syahrani, Riduan, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Graha Indonesia, Jakarta

Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Poerdarminta, WJS, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Wadong, Maulana Hasan, 2000 *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

Witanto, D. Y, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta